INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6079-6090
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Peranan Dan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pejabat Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Dan Membantu Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Di Wilayah Indonesia

Suprapto[1✉]
Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma
Email: praptosuprapto977@yahoo.co.id[1✉]

Abstrak

Mafia Tanah telah mengganggu sistem hukum di Indonesia, tidak hanya pada tahap penyelidikan, tetapi juga dalam proses peradilan. Konflik antara mafia tanah dan masyarakat sering kali menjadi pertarungan antara yang berkuasa dan yang lemah. Kemunculan mafia tanah menunjukkan bahwa tanah menjadi investasi yang menjanjikan tingkat keuntungan tinggi, yang menarik minat untuk menguasainya dengan cara-cara yang tidak sah, mengakibatkan pelanggaran hukum, sengketa, dan ketegangan di sektor tanah. Mafia tanah memiliki beragam strategi untuk merebut tanah milik orang lain. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah secara khusus menugaskan aparat penegak hukum dan Kejaksaan Agung untuk mengatasi masalah mafia tanah di Indonesia. Studi ini mengulas upaya penegakan hukum dalam menghadapi mafia tanah di Indonesia, serta membahas perlindungan hukum bagi Notaris / PPAT dalam konteks kasus mafia tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa berbagai undang-undang terkait, serta menganalisis konsep dan data yang relevan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Didirikannya Satgas Anti Mafia Tanah bertujuan untuk memberantas praktik kriminal yang dilakukan oleh mafia tanah dan modus operandi mereka. Modus operandi ini termasuk pemalsuan dokumen, intrusi tanpa izin, dan pengambilalihan hak properti orang lain. Pemberantasan mafia tanah harus menjadi prioritas bagi Pemerintah, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, tidak hanya memberi instruksi, Presiden juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja Satgas Anti Mafia Tanah. Meskipun Notaris / PPAT tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam memberantas mafia tanah, sebagai pejabat umum dan pejabat negara, mereka perlu melindungi diri dan profesi mereka dari ancaman kasus mafia tanah. Prinsip akurasi dan kehati-hatian harus diterapkan oleh Notaris / PPAT dalam setiap tindakan pembuatan akta otentik mereka, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kejahatan mafia tanah di Indonesia.

Keywords: *Mafia Tanah, Penegakan Hukum, Satgas Anti Mafia Tanah, Notaris / PPAT, Prinsip Akurasi,*

Copyright @ Suprapto

Kehati-hatian.

Abstract

The presence of the land mafia in Indonesia has disrupted the legal framework, extending beyond mere investigative processes to influence the very end of the judicial system. Conflicts arising between the land mafia and the populace often reflect power imbalances, pitting the strong against the weak. The emergence of this phenomenon underscores the lucrative nature of land as an economic asset, attracting various interests in its ownership and control, thereby breeding lawlessness, disputes, and conflicts within the land sector. These entities employ diverse tactics to acquire land belonging to others. The Indonesian President, Joko Widodo, has explicitly directed law enforcement agencies and the Attorney General's Office to combat this issue. This study delves into the enforcement of laws against the land mafia in Indonesia and examines the legal protections afforded to notaries/PPAT (Land Deed Officials) in cases involving land mafia activities. Employing a normative juridical approach with statutory, conceptual, and analytical perspectives, this research employs literature review and qualitative analysis to collect data. The establishment of an Anti-Land Mafia Task Force aims to eliminate criminal practices associated with the land mafia. Their tactics range from falsifying data to unlawfully seizing property rights. Government prioritization of law enforcement against the land mafia is crucial. While President Joko Widodo's directive to establish the Anti-Land Mafia Task Force is significant, he must also evaluate its effectiveness. Notaries/PPAT, as public and state officials tasked with authenticating deeds, are not obligated to combat the land mafia directly. However, they must safeguard their profession from such criminal activities by upholding principles of accuracy and prudence in their work, ultimately contributing to reducing land mafia-related crimes in Indonesia.

Keyword: *Land Mafia, Law Enforcement, Anti Land Mafia Task Force, Notary / PPAT, Accuracy Principle, Prudence.*

PENDAHULUAN

Penyebaran aktivitas mafia tanah di Indonesia menegaskan perlunya individu untuk berhati-hati dalam menyerahkan harta mereka, terutama sertifikat tanah, kepada pihak lain, guna menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Meskipun aktivitas mafia tanah tersebar luas di negara ini, tidak dapat diasumsikan bahwa Notaris/PPAT turut serta dalam kegiatan tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kekuasaan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam hukum atau peraturan lainnya(Utami, 2019). Demikian pula, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mendefinisikan

Copyright @ Suprapto

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik terkait dengan transaksi hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas unit rumah susun(Iskandar, 2021).

Sertifikat tanah menjadi bukti penting dari hak atas tanah, memberikan validasi yang kuat dan otentik. Mereka menawarkan kepastian hukum kepada pemegangnya, berfungsi sebagai bukti yang tak terbantahkan kecuali dibantah oleh pihak lain(Nurlaela, 2020). Seorang individu atau entitas dapat dengan mudah membuktikan haknya atas suatu tanah, beserta dengan rincian penting seperti luas area, batas-batas, struktur yang ada, jenis hak, dan beban-beban yang terkait. Meskipun ada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang mengatur tindak pidana terkait dengan kejahatan tanah, penegakan hukum dapat menjadi sulit karena adanya kolusi antara mafia tanah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, notaris, PPAT, lembaga penegak hukum, dan bahkan individu di dalam lembaga peradilan(Azis, 2021). Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, mafia tanah telah merusak tatanan hukum di Indonesia, yang memperluas pengaruhnya dari tahap penyelidikan hingga proses pengadilan, sering kali menimbulkan konflik antara yang berkuasa dan yang rentan.

Fenomena ini terutama terlihat dalam berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan dan perkebunan, di mana komunitas yang terpinggirkan, seperti petani kecil dan masyarakat adat, sering kali berhadapan dengan perusahaan-perusahaan kuat yang memiliki sumber daya finansial yang besar(Mutmainah & Hapsari, 2021). Kenaikan mafia tanah menegaskan daya tarik tanah sebagai aset ekonomi yang menguntungkan, menarik minat dari berbagai pihak yang mencari kepemilikan dan kontrol melalui berbagai cara, akibatnya memunculkan kebebasan hukum, perselisihan, dan konflik dalam sektor tanah(Putri & Prananingtyas, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang dan peraturan (hukum dalam buku) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap sesuai, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, prinsip-prinsip hukum dan undang-undang serta peraturan terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan literatur, yaitu dengan mempelajari buku-buku, undang-undang, dan peraturan serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Copyright @ Suprapto

Dalam penjelasan lebih lanjut, pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis kerangka hukum, teori, dan prinsip untuk memahami landasan hukum yang mendasari suatu subjek tertentu. Dengan menyelidiki doktrin hukum dan preseden, metode ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar teoretis dan standar normatif yang mengatur proses hukum dan hasilnya. Selain itu, pendekatan ini berusaha untuk menggali wawasan dari literatur hukum dan yurisprudensi yang ada untuk memberikan informasi dan memperkaya penyelidikan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi manusia. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan sumber penghidupan bagi manusia seperti pertanian, kebun, tempat berbisnis, dan sebagainya. Beberapa bahkan berpendapat bahwa tanah memiliki nilai sakral dan religius. Namun, dengan perkembangan manusia dan meningkatnya aktivitas ekonomi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat, terutama kebutuhan akan tanah yang lebih tinggi, seringkali terdapat kesenjangan bagi beberapa individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan(Halim et al., 2019).

Pentingnya tanah dan nilai tinggi dari tanah telah mendorong berkembangnya kasus mafia tanah yang merajalela saat ini, menyebabkan kekhawatiran dan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Istilah "mafia" mengacu pada kelompok-kelompok rahasia yang terlibat dalam kegiatan kriminal(Zham-Zham & Mataheru, 2020). Dengan demikian, mafia tanah terdiri dari individu atau organisasi yang melakukan tindakan kriminal untuk secara tidak sah memperoleh hak atas tanah, seringkali mengakibatkan perselisihan tanah.

Upaya untuk memerangi mafia tanah melampaui instansi penegak hukum; Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah (Satgas) pada tahun 2017. Satuan tugas ini, bekerja sama dengan mitra penegak hukum, telah menangani banyak kasus. Misalnya, hingga tahun 2023, mereka telah menangani 242 kasus, yang menghasilkan tindakan hukum dan penyelesaian yang menguntungkan pemilik tanah yang sah(Diana et al., 2020; Perkasa, 2021; Pramana & Swardhana, 2020).

Berbagai mode menggambarkan aktivitas mafia tanah, termasuk pemalsuan dokumen, pengambilalihan hak tanah secara ilegal, pertempuran hukum, pembuatan kasus palsu, kolusi dengan pejabat, kejahatan korporasi, dan manipulasi hak atas tanah. Kehilangan dokumen tanah seringkali difasilitasi oleh pejabat ATR/BPN bekerja sama dengan mafia tanah.

Upaya untuk melawan mafia tanah melibatkan kerangka hukum yang komprehensif

Copyright @ Suprapto

yang diuraikan dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pedoman ini menekankan tanggung jawab bersama pemerintah Indonesia dan warga negara dalam membasmi ancaman mafia tanah(Aribowo, 2020; Nugraha & Utama, 2019).

Meskipun tidak secara langsung ditugaskan untuk membasmi mafia tanah, notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memainkan peran penting dalam melindungi profesi mereka dari kegiatan kriminal tersebut. Meskipun mereka tidak memeriksa bukti materi, mereka harus berhati-hati dan teliti dalam tugas mereka, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kolaborasi dengan asosiasi profesional dan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi juga penting untuk tetap waspada terhadap skema mafia tanah.

Perjuangan melawan mafia tanah di Indonesia membutuhkan upaya bersama dari penegak hukum, lembaga pemerintah, profesional hukum, dan warga negara, dengan menekankan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, kewaspadaan, dan kerjasama antara pemangku kepentingan(Mahendra, 2019).

.

Pentingnya tanah dan nilai tinggi dari tanah adalah penyebab munculnya kasus mafia tanah yang merajalela saat ini, yang sangat mengganggu dan merugikan masyarakat (Nur'Ainiyah, 2022). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mafia berarti kelompok rahasia yang terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mafia tanah adalah individu atau kelompok, asosiasi, atau organisasi yang melakukan tindakan kriminal untuk merebut atau menguasai tanah milik orang lain yang dapat menyebabkan sengketa atas tanah (K. B. B. Indonesia, 2022).

Berikut beberapa kasus-kasus yang menjadikan mafia tanah menjadi persoalan hokum yang harus serius ditangani. Tidak hanya menjadi perhatian lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk memberantas mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) namun juga masyarakat(Prana, 2019).

Direktur Jenderal Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah RB Agus Widjayanto mengatakan penanganan kasus-kasus ini dilakukan oleh kementeriannya dengan melibatkan kepolisian hingga ke kejaksaan dengan penegakan hukum sebagai mitra. Saat ini sudah ada 242 kasus yang ditangani, beberapa di antaranya sudah diproses hukum dan diselesaikan secara perdata karena tanah telah dikembalikan kepada pemilik yang sah (CNN, 2021).

Pada tahun 2021, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jaya menangkap mafia tanah di Serang, Banten. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah membuat pernyataan palsu menjadi akta autentik. Dua dari pelaku adalah mantan kepala desa dan mantan camat

Copyright @ Suprapto

di Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, Serang. Pelaku telah memalsukan HGB sejak tahun 2014. Kepala desa menjabat dari tahun 1998-2017, di mana pelaku telah memalsukan 36 AJB dengan luas tanah 11.000 hektar dan tujuh sertipikat, yang membuat korban kehilangan 670 juta Rupiah(Dalfi, 2020).

Pada tahun 2021, Unit Reserse Kriminal Polres Metro Jaya menamai sepuluh tersangka mafia tanah di Cakung. Direktur Pusat Kewarganegaraan Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi, mengatakan kasus tersebut terkait dengan informasi palsu dalam akta autentik atau pemalsuan surat PT Salve Veritate yang melibatkan karyawan hingga pensiunan dari BPN. Dari sepuluh tersangka, delapan berasal dari BPN, satu pensiunan BPN, dan satu warga sipil. Kasus ini bermula dari laporan polisi nomor: LP/B/0613/X/2020/Bareskim oleh Direktur PT Salve Veritate (Rahmawati, 2021). Perlindungan Hukum Bagi Notaris/PPAT dalam Kasus Mafia Tanah di Indonesia

1. Perlindungan Hukum dalam Ketertiban Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang memiliki pola yang khas yang membedakannya dari negara lain. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik unik dalam melindungi hak asasi manusia, yaitu dengan mengutamakan harmoni dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Seperti yang telah tertulis dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Philpus M Hadjon mengungkapkan bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dengan mengutamakan prinsip harmoni dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konsep negara hukum di Indonesia berdasarkan pada nilai Pancasila, yaitu dengan membentuk hubungan fungsional dan proporsional antara kekuasaan negara. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah sementara yudikatif adalah jalan terakhir. Hak asasi manusia tidak hanya menekankan hak dan kewajiban, namun juga pembentukan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perlindungan hukum hadir untuk menegakkan hukum. Perlindungan hukum ada untuk melindungi hak asasi manusia. Setiap korban, terutama korban dari tindakan mafia tanah, harus dilindungi dan dipertahankan agar hak-hak mereka terhadap objek yang memang milik mereka dapat dipulihkan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul darinya. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang penting karena bertujuan untuk melindungi hak subjek hukum. Perlindungan Hukum

Copyright @ Suprapto

ada untuk melindungi hak asasi manusia dari mereka yang melakukan kejahatan(Arief et al., 2019; Dwikayanti & Priyanto, 2021; Widyantari, 2019).

2. Perlindungan Hukum bagi Notaris di Indonesia Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tentang Posisi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesinya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dan notaris juga berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk mencapai kepastian hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan hukum. Posisi Notaris adalah posisi kepercayaan, sehingga Posisi Notaris harus dijaga, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi martabat posisi Notaris. Posisi Notaris sebagai pejabat umum dan kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lain, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Jumlah kasus mafia tanah di Indonesia harus menjadi perhatian dan keprihatinan bersama kita. Mengutip dari kompas.com, satuan tugas anti-mafia tanah telah menangani 244 kasus mafia tanah hingga saat ini. Dari total kasus yang ditangani, 80 adalah kasus pidana, 25 kasus telah diputuskan bersalah, dan sisanya masih dalam penyelidikan. Menurut Inspektur Kementerian ATR/BPN Sunarizal, kerugian dari kasus mafia tanah mencapai triliunan (Fadli, 2021). Notaris perlu melindungi dirinya dan profesinya dari mafia tanah. Dan Notaris sebagai pejabat umum dan pejabat negara perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan mafia tanah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seorang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik. Memang benar bahwa Notaris diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga pemanggilan notaris juga harus melalui Dewan Kehormatan Notaris. Namun, dalam hal ini, hal tersebut tidak membuat notaris kebal terhadap hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap berlaku. Jika seorang Notaris terbukti melakukan tindakan melanggar hukum, notaris tersebut juga harus dituntut seadil mungkin(Lisa, 2019; Pratama et al., 2020; Schols, 2019).

Copyright @ Suprapto

3. Perlindungan Hukum untuk PPAT di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang mengatur tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyatakan bahwa PPAT memiliki tugas utama untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dari tindakan hukum tertentu terhadap hak atas tanah dan hak atas properti untuk unit rumah susun yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang disebabkan oleh beberapa hal, termasuk pembelian dan penjualan, pertukaran, hibah, masuknya pendapatan ke perusahaan, pembagian hak bersama(Rahim et al., 2021; Saraswati & S., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dianalisis oleh peneliti dalam setiap sub-bab pembahasan, maka peneliti menyajikan kesimpulan, yaitu konsep penegakan hukum dalam pemusnahan mafia tanah di Indonesia dibagi menjadi lima (5) faktor, yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung proses pemusnahan dan pencegahan mafia tanah, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Kepolisian Nasional membentuk Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah (Satgas) sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk memusnahkan praktik kejahatan tanah, terutama yang ditunjukkan oleh mafia tanah dan memastikan penegakan hukum bagi pelaku mafia tanah dengan harapan mewujudkan kepastian hukum di sektor tanah.

Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT dalam Kasus Mafia Tanah di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dan represif selain merupakan bentuk perlindungan hukum juga merupakan bentuk penegakan hukum dalam pemusnahan mafia tanah yang terkandung dalam lima faktor, yaitu faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung proses pemusnahan dan pencegahan mafia tanah, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Saran dari penelitian ini adalah bahwa konsep penegakan hukum dalam memusnahkan mafia tanah di Indonesia harus tetap diperbaiki, seperti yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah korban mafia tanah setiap tahun di Indonesia. Dalam bentuknya, Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah tidak dapat menghilangkan mafia tanah secara keseluruhan tetapi mampu meminimalkan kejahatan mafia tanah. Keberadaan Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah telah menjadi bentuk penegakan hukum dalam memusnahkan mafia tanah di

Copyright @ Suprapto

Indonesia. Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah bertujuan untuk memusnahkan praktik kejahatan tanah di Indonesia, tetapi pencegahan dan pemusnahan mafia tanah di negara ini bukan hanya tugas Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah, semua orang Indonesia harus berpartisipasi dan tidak apatis dalam mencegah dan meminimalkan kejahatan di dunia tanah di Indonesia.

Notaris dan PPAT perlu melindungi diri dan profesi mereka dari maraknya kejahatan mafia tanah di Indonesia. Notaris dan PPAT harus selalu berhati-hati dan teliti dalam membuat akta autentik seperti memeriksa semua kelengkapan dan keabsahan bukti atau dokumen yang ditunjukkan kepada Notaris/PPAT dan mendengarkan pernyataan atau keterangan dari pihak-pihak terlibat dengan seksama yang nantinya akan dinyatakan dalam akta yang dibuat. Notaris dan PPAT juga harus menjalankan posisi mereka dengan baik dan benar sehingga tidak ada lagi notaris dan PPAT yang bekerja sama dengan mafia tanah harus menjalankan posisi mereka dengan baik dan benar sehingga tidak ada lagi Notaris dan PPAT yang bekerja sama dengan mafia tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, A. N. (2020). KEPASTIAN HUKUM PENGIKATAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI DI HADAPAN NOTARIS TANPA DIHADIRI PARA SAKSI. In *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* (Vol. 11, Issue 1, p. 85). Universitas Pamulang. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5609

Arief, A. N. R., Akub, S., & Muchtar, S. (2019). Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan. In *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* (Vol. 4, Issue 1, pp. 52–81). Institut Agama Islam Negeri Bone. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213

Azis, N. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS PENGGANTI. In *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 2, Issue 1, pp. 61–85). Universitas Pancasila. https://doi.org/10.35814/otentik.v2i1.2107

Dalfi, A. (2020). Praktik Pemberian Salinan Akta Oleh Notaris Yang Minuta Aktanya Belum Ditanda Tangani Secara Lengkap. In *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* (Vol. 5, Issue 1, p. 69). IAIN Bukittinggi. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2688

Diana, S. N., Mispansyah, M., & Syaufi, A. (2020). Kedudukan Akta Berhubungan dengan Pelaksanaan Jabatan dari Oknum Notaris yang Berijazah Palsu. In *Lambung Mangkurat Law Journal* (Vol. 5, Issue 2, pp. 230–244). Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.187

Dwikayanti, N. M., & Priyanto, I. M. D. (2021). Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan

Copyright @ Suprapto

Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu. In *Acta Comitas* (Vol. 6, Issue 2, p. 410). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p15

Halim, Y., Sudewo, F., & Fidelia, T. (2019). Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta. In *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Vol. 6, Issue 2, p. 147). Universitas Medan Area. https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2962

Iskandar, B. N. (2021). KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN [THE POSITION OF NOTARIAL DEED IN AN OUT OF COURT DISPUTE SETTLEMENT OF NON-USE TRADEMARK CANCELLATION]. In *Notary Journal* (Vol. 1, Issue 1, p. 49). Universitas Pelita Harapan. https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.2974

Lisa, F. S. (2019). SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN DALAM PROSES PAILIT. In *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (Vol. 7, Issue 2, p. 137). Universitas Sriwijaya. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.273

Mahendra, M. C. A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris. In *Acta Comitas* (Vol. 4, Issue 2, p. 227). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p06

Mutmainah, S., & Hapsari, H. (2021). The Legal Analysis of Signature Forgestion Handling Process in Land Selling by PPAT. In *Jurnal Daulat Hukum* (Vol. 3, Issue 4, p. 376). Universitas Islam Sultan Agung. https://doi.org/10.30659/jdh.v3i4.12892

Nugraha, G. B., & Utama, I. M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Notaris yang Diberhentikan Sementara. In *Acta Comitas* (Vol. 3, Issue 3, p. 523). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p11

Nurlaela, E. (2020). STATUS AKTA PERBANKAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIATUR OLEH UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2014 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. In *Aktualita (Jurnal Hukum)* (pp. 258–267). Universitas Islam Bandung (Unisba). https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5901

Perkasa, B. P. (2021). Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru. In *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* (Vol. 20, Issue 2, pp. 224–235). Universitas Islam Sumatera Utara. https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3659

Pramana, I. G. N. B., & Swardhana, G. M. (2020). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah. In *Acta Comitas* (Vol. 5, Issue 3, p. 514). Universitas Udayana.

Copyright @ Suprapto

https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p07

Prana, R. P. (2019). PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL. In *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (Vol. 7, Issue 1, p. 43). Universitas Sriwijaya. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267

Pratama, B. Y., R, I., & Kasih, D. P. D. (2020). PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT). In *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (Vol. 9, Issue 1, p. 1). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p01

Putri, N., & Prananingtyas, P. (2019). PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN. In *NOTARIUS* (Vol. 12, Issue 1, p. 134). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23776

Rahim, Y., Syafrinaldi, S., & S, T. (2021). Perlindungan Hukum Pejabat Notaris Di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. In *UIR Law Review* (Vol. 5, Issue 2, pp. 26–41). UIR Press. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(2).7890

Saraswati, A. A. R., & S., P. Y. (2021). Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing. In *Acta Comitas* (Vol. 6, Issue 2, p. 438). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p17

Schols, B. M. E. M. (2019). De notaris, geen 'verboden' executeur-afwikkelingsbewindvoerder, maar een legale opdrachtnemer. In *Estate Tip* (Vol. 16, Issue 31). Boom Uitgevers Den Haag. https://doi.org/10.5553/et/157254212019016031001

Utami, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar. In *Jurnal Wawasan Yuridika* (Vol. 3, Issue 2, p. 235). Sekolah Tinggi Hukum Bandung. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.282

Widyantari, M. D. (2019). Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris. In *Acta Comitas* (Vol. 4, Issue 1, p. 34). Universitas Udayana. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p04

Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. In *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (Vol. 3, Issue 2, pp. 140–152). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331

Copyright @ Suprapto